



**PUTUSAN**

**Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

**Zubaedah binti Raping**, NIK.- tempat tanggal lahir Lanting, 01 November 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Bebunga Estate, RT.015, RW.004, Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang berdomisili di RT.008, RW.002, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

**m e l a w a n**

**Fitriyani binti Suprianto**, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Lanting, 24 Maret 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Admin perkantoran, tempat tinggal dahulu di Bebunga Estate, RT.015, RW.004, Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang berdomisili di RT.008, RW.002, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon I**;

**Jaya Saputra bin Suprianto**, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Bebunga Estate, 19 Mei 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemadam, tempat tinggal di RT.008, RW.002,

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten  
Kotabaru, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon I dan Termohon II serta  
telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12  
Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kotabaru pada hari itu juga dengan perkara Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb.  
yang menyampaikan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1990, Pemohon (Zubaedah binti Raping) dengan Suami Pemohon yang bernama (Suprianto bin Pinto), telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Harapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Hude (Kakak Kandung Pemohon karena ayah kandung pemohon sudah meninggal lebih dulu), dan penghulu yang menikahkan bernama Caha dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Labas dan Sabe serta uang mahar berupa Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
3. Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :  
5.1 Fitriyani binti Suprianto, Tempat Tanggal Lahir Lanting, 24 Maret 1996;

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Jaya Saputra bin Suprianto, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Bebunga Estate, 19 Mei 1999;

6. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2022, berdasarkan surat kematian nomor : 529.3/033/63.02.13.2007/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Desa;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (its'bat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Zubaedah binti Raping) dengan suami Pemohon bernama (Suprianto bin Pinto), di Desa Harapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 04 Mei 1990;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, dan Termohon I dan Termohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;
- Bahwa Hakim tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon I dan Termohon II sebagaimana mestinya;

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim tunggal, isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Termohon I dan Termohon II menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo;

Bahwa atas Jawaban Termohon I dan II, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonan pemohon dan berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon I dan II mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban dan berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Zubaedah, tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Keterangan Domisli Nomor: 056/SKD/KDT/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Tarjun kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Fitriyani, tanggal 06 November 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Keterangan Domisli Nomor: 055/SKD/KDT/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun kecamatan

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Jaya Saputra, tanggal 07 September 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 08 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 05 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 08 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Terdaftar Nomor: 080/Kua.17.13-20/PW.01/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : - atas nama Fitriyani tanggal 31 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kanewa Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : - atas nama Jaya Saputratanggal 31 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kanewa Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Suprianto, tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 529.3/033/63.02.13.2007/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binturung kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti Ksurat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **Asmari bin Makka**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan Pengurusan Minyak, bertempat tinggal di Jalan Tarjun, RT.08, Desa tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;
  - Bahwa Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dengan suami Pemohon yang bernama Suprianto bin Pinto;

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia karena kecelakaan kerja, kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu saya lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tahun 1990 di rumah penghulu setempat;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Suprianto bin Pinto dan melihat langsung proses akad nikah tersebut,
- Yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Hude karena bapak kandung Pemohon dan kakek dari ayah Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa wali mewakilkan kepada penghulu bernama Caha;
- Saksi nikahnya dua orang laki-laki yang bernama Labas dan Sabe dan Mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Suprianto perjaka, mereka bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan almarhum Suprianto tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan almarhum Suprianto hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus BPJS atas nama almarhum Suprianto;

2. **Haliyah binti Rapping**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tarjun, RT.08, Desa tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;
  - Bahwa Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dengan suami Pemohon yang bernama Suprianto bin Pinto;

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia karena kecelakaan kerja, kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu saya lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tahun 1990 di rumah penghulu setempat;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Suprianto bin Pinto dan melihat langsung proses akad nikah tersebut,
- Yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Hude karena bapak kandung Pemohon dan kakek dari ayah Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa wali mewakilkan kepada penghulu bernama Caha;
- Saksi nikahnya dua orang laki-laki yang bernama Labas dan Sabe dan Mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Suprianto perjaka, mereka bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan almarhum Suprianto tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan almarhum Suprianto hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus BPJS atas nama almarhum Suprianto;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Termohon I dan II tidak juga mengajukan bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon serta Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah kontensius yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa Hakim tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim tunggal, isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana duduk perkara dan berita acara sidang;

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya pada tanggal 4 Mei 1990, pemohon dengan suami pemohon bernama Suprianto bin Pinto, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Harapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Hude (kakak kandung Pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama Caha dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Labas dan Sabe dan Jafar serta uang mahar berupa Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang sah. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus perjaka. Bahwa antara pemohon dengan Suprianto bin Pinto tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan surat kematian dari desa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1, sampai P.13 yang merupakan surat otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon I dan II benar sebagai warga Kabupaten Kotabaru dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan benar Pemohon dan Suprianto bin Pinto beragama Islam, dan benar bahwa Termohon I dan II adalah anak-anak kandung Suprianto bin Pinto dan Pemohon, dan benar almarhum Suprianto bin Pinto telah meninggal pada tanggal 12 Juni 2022 karena kecelakaan kerja, dan pernikahan sirri mereka benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Pamukan Utara, oleh karenanya Pemohon dan Termohon I dan II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, saksi-saksi hadir dan melihat langsung proses pernikahan tersebut, sehingga Hakim tunggal berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun, sehingga secara hukum Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

### **Fakta Hukum Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, bahwa pada pokoknya pada tahun 1990, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Suprianto bin Pinto, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Harapan Baru Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru.

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Hude (kakak kandung pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama Caha, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Labas dan Sabe serta uang mahar, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara
- Bahwa Pemohon mohon agar diisbatkan pernikahannya dengan almarhum Suprianto bin Pinto guna mengurus buku nikah untuk keperluan mengurus BPJS ketenagakerjaan, sehingga membutuhkan putusan ini sebagai bukti perkawinannya.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini sebagai Termohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Suprianto bin Pinto berstatus peraja;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Suprianto bin Pinto;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Suprianto bin Pinto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2022 karena kecelakaan kerja;

### Pertimbangan Petitem Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim tunggal menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dibenarkan karena perkawinan Pemohon dan Suprianto bin Pinto terjadi pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat nikah* harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat nikah* harus dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti menikah pada 1990 dengan wali ayah kandung bernama hude (kakak kandung Pemohon II) dengan saksi 2 orang Bernama labas dan sabe serta adanya mahar sehingga perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dan almarhum untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada 1990 di Kecamatan Pamukan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

3. Kitab *Al Anwar* halaman 291, dan dari Kitab *l'anatuththalibin*, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikah dengan Suprianto bin Pinto, telah memenuhi alasan yang

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** karena telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Suprianto bin Pinto telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 1990 di Desa Harapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya;

## Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk,* maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan tempat berlangsungnya pernikahan sirri Pemohon dan almarhum Suprianto bin Pinto pada saat itu, untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Zubaedah binti Raping**) dengan almarhum suami Pemohon (**Suprianto bin Pinto**) yang dilaksanakan pada tahun 1990, di Desa Harapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Hakim Tunggal,

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb



**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Hadijah, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	750.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>905.000,00</b>

(sembilan ratus lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Ktb